



BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 274/KEP/E1/2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
DI PERUSAHAAN

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses bagi pekerja dan/atau keluarga pekerja Perusahaan dalam mendapatkan pelayanan kontrasepsi, maka perlu merevitalisasi kembali program keluarga berencana perusahaan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pelayanan keluarga berencana di perusahaan dibutuhkan pedoman yang membantu pelaksana program keluarga berencana di lapangan dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana bagi pekerja dan/atau keluarga pekerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana di Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

YAP

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 129);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perluasan Akses Pelayanan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 194);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI PERUSAHAAN.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana di Perusahaan yang selanjutnya disebut Pedoman Pelaksanaan Pelayanan KB di Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan kegiatan pelayanan KB di Perusahaan dilakukan oleh pengelola program KB di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.

KETIGA : Tujuan Pedoman Pelaksanaan Pelayanan KB di Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

42/20

- a. menguatkan komitmen Perusahaan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan pekerja;
- b. memberikan acuan bagi pengelola program KB dan penyelenggara pelayanan KB di perusahaan;
- c. meningkatkan jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang memberikan layanan KB di perusahaan;
- d. meningkatkan cakupan pelayanan KB di lingkungan perusahaan; dan
- e. menjaga keberlangsungan penggunaan KB bagi pekerja dan/atau keluarga pekerja.

KEEMPAT : Pedoman Pelaksanaan Pelayanan KB di Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. pendahuluan;
- b. kebijakan dan strategi;
- c. mekanisme pelaksanaan;
- d. pencatatan dan pelaporan;
- e. pemantauan dan evaluasi; dan
- f. penutup.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



MASTO WARDYOYO

LAMPIRAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 294/KEP/E1/2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN
KELUARGA BERENCANA DI PERUSAHAAN

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan bahwa penduduk sebagai modal dasar pembangunan merupakan titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah perlu melaksanakan program yang berkaitan dengan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Upaya pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing melalui terwujudnya keluarga berkualitas, perlu dilaksanakan melalui program Keluarga Berencana (KB). Program KB bertujuan untuk mengatur kehamilan; menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak; meningkatkan akses dan kualitas informasi, konseling dan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi; serta sebagai upaya percepatan penurunan *stunting* di Indonesia. Kebijakan ini didukung Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa pelaksanaan pelayanan KB menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.

Visi, Misi, dan Prioritas Pembangunan Nasional yang tertera dalam RPJMN 2020-2024, dengan ukuran keberhasilan berupa sasaran strategis dalam Rencana Strategis BKKBN 2020-2024 yang akan dicapai diantaranya adalah a) Menurunnya Angka Kelahiran Total/*Total Fertility Rate* (TFR) menjadi 2,1 pada tahun 2024; b) Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) sebesar 63,41 persen pada tahun 2024; c) Menurunnya angka kelahiran remaja usia 15 – 19 tahun (ASFR 15-19 tahun) menjadi 18 per 1000 wanita usia 15-19 tahun, d) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/*Unmet Need* menjadi 7.40 persen pada tahun 2024, serta e) Meningkatnya peserta KB aktif MKJP menjadi 28,39%. Disisi lain berdasarkan laporan Indikator Kinerja Utama Program Bangga Kencana tahun 2022, capaian TFR tahun 2022 masih tinggi yaitu 2,18 per wanita, capaian m-CPR masih rendah yaitu 59,4%, *Unmet Need* juga masih tinggi yaitu 14,7%, angka kelahiran remaja (ASFR 15-19 tahun) yaitu 22,8 per 1000 wanita usia 15-19 tahun dan Peserta KB MKJP 22,03%.

Keberhasilan Program KB tentunya memerlukan dukungan dan kolaborasi dengan mitra kerja potensial termasuk dari pihak swasta untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di seluruh wilayah. Peran Perusahaan dalam pelaksanaan program KB berlangsung sejak tahun 80-an, BKKBN sendiri yang mengembangkan program KB Perusahaan. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 penduduk Indonesia berjumlah 270.203.917 jiwa. Jumlah penduduk bekerja pada tahun 2023 adalah sebanyak 138.632.510 orang (BPS, 2023). Berdasarkan hasil pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK) tahun 2022, jumlah PUS pada tahun 2023 sebanyak 46.008.745. Pada tahun 2021, terdapat 206.605 perusahaan kecil dan 3.956.083 perusahaan mikro (BPS, 2021).

Kemajuan suatu negara, salah satunya ditunjukkan dengan semakin besarnya lapangan kerja. Lapangan kerja yang baik memberikan kesejahteraan yang memadai antara lain terjaminnya hak-hak pekerja termasuk hak berserikat serta adanya perlindungan sosial dan kesehatan bagi tenaga kerja. Kesehatan pekerja merupakan modal utama agar lebih produktif. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13

4/2/20

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan. Penyediaan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh dapat meningkatkan produktivitas kerja. Salah satu jenis fasilitas kesejahteraan bagi pekerja adalah pelayanan KB. Penyediaan fasilitas kesejahteraan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan.

Pelayanan KB berupa pemberian komunikasi, informasi, edukasi, konseling dan pelayanan kontrasepsi, penyediaan peralatan medis serta alat dan obat kontrasepsi. Fasilitasi pelayanan KB dilakukan melalui:

- a. penyediaan materi promosi dan konseling mengenai KB;
- b. penyediaan ruangan konseling dan pelayanan kontrasepsi;
- c. penyediaan tenaga medis yang kompeten dalam memberikan pelayanan kontrasepsi;
- d. penyediaan alat dan obat kontrasepsi kepada pekerja/buruh yang membutuhkan.

Dalam hal kondisi di perusahaan tidak memungkinkan untuk menyediakan fasilitas pelayanan KB, perusahaan dapat bekerja sama dengan Fasyankes terdekat atau Fasyankes tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan dengan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BKKBN telah melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan APINDO pada tanggal 22 Februari 2023 Nomor XV/KSM/G2/2023 dan Nomor 037/DPN/3.2.1/5B/II/23 dimana salah satu ruang lingkup kerja sama adalah peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di perusahaan. Selain itu BKKBN juga telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang tidak tergabung dalam APINDO.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu disusun pedoman pelaksanaan pelayanan KB di perusahaan. Diharapkan dengan adanya pedoman pelaksanaan ini dapat membantu pelaksana program KB di lapangan dalam penyelenggaraan pelayanan KB bagi pekerja dan/atau keluarga pekerja. Pekerja yang menjadi peserta KB akan lebih sejahtera karena melalui program KB mereka dapat meningkatkan kualitas keluarga, meningkatkan produktivitas pekerja/buruh, menghemat biaya pendidikan, kesehatan, dan mengurangi keperluan rumah tangga.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB di perusahaan dalam upaya mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas.

2. Tujuan Khusus

- a. memperkuat komitmen perusahaan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan pekerja;
- b. memberikan acuan bagi pengelola program KB dan penyelenggara pelayanan KB di perusahaan;
- c. meningkatkan jumlah fasyankes yang memberikan layanan KB di perusahaan;
- d. meningkatkan cakupan pelayanan KB di lingkungan perusahaan; dan
- e. menjaga keberlangsungan penggunaan KB bagi pekerja dan/atau keluarga pekerja.

C. Sasaran

1. Pengelola program KB baik di tingkat pusat, provinsi, hingga tingkat kabupaten/kota;
2. Pimpinan Perusahaan;
3. Tenaga pemberi layanan KB di Perusahaan;
4. Fasyankes Pemberi layanan KB bagi pekerja di Perusahaan; dan
5. Mitra kerja terkait.

D. Ruang Lingkup

1. Kebijakan dan Strategi;
2. Mekanisme Pelaksanaan;
3. Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi; dan

4. Pemantauan dan Evaluasi.

E. Pengertian

1. Fasilitas Kesejahteraan adalah sarana pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani yang disediakan oleh perusahaan untuk pekerja/buruh beserta keluarganya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan produktivitas kerja.
2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
3. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
4. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan suami-istri yang istrinya berumur 15-49 tahun dan masih haid, atau pasangan suami-istri yang istrinya berusia kurang dari 15 tahun dan sudah haid, atau istri sudah berumur lebih dari 50 tahun tetapi masih haid (datang bulan).
5. Pelayanan KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui pemberian pelayanan KB termasuk penanganan efek samping dan komplikasi.
6. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Pengusaha adalah:
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

8. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta, maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Peserta KB adalah pasangan usia subur yang sedang menggunakan salah satu metode kontrasepsi tertentu.

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam upaya meningkatkan angka kesertaan ber-KB melalui peningkatan pelayanan KB di Perusahaan maka diperlukan adanya kebijakan dan strategi.

A. Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024, terutama dalam menerjemahkan Prioritas Nasional melalui Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang menjadi arahan Presiden RI sebagai fokus penggarapan pembangunan nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi memiliki kebijakan yaitu meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran.

B. Strategi

Dalam pelaksanaan kebijakan Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, perlu dilakukan peningkatan akses Pelayanan KB bersama mitra kerja. Salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan/penguatan Pelayanan KB di Perusahaan dengan strategi sebagai berikut:

1. Penyediaan kebijakan pelayanan KB di Perusahaan;
2. Penguatan komitmen *stakeholder* dan mitra kerja terkait, termasuk Perusahaan dalam peningkatan Pelayanan KB;
3. Peningkatan koordinasi dan kemitraan lintas sektor di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota serta Perusahaan;
4. Fasilitasi dan pembinaan Fasyankes yang memberikan Pelayanan KB bagi pekerja dan/atau keluarga pekerja; dan
5. Penguatan promosi dan konseling KB.

BAB III MEKANISME PELAKSANAAN

A. Bentuk Pelayanan KB di Perusahaan

Dalam menyediakan layanan KB terdapat beberapa bentuk pelayanan yang diberikan oleh Perusahaan terdiri dari:

1. Memiliki Fasyankes dan tenaga kesehatan pemberi layanan KB.
Perusahaan memiliki Fasyankes dan tenaga kesehatan yang memberikan Pelayanan KB bagi pekerja dan/atau keluarga pekerja. Jenis Fasyankes yang dimiliki oleh Perusahaan dapat berupa:
 - a. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yaitu berupa klinik pratama dan praktik dokter. Jenis pelayanan kontrasepsi yang dapat diberikan terdiri dari Metode Operasi Pria (MOP), Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)/*Intra Uterine Device* (IUD), Implan, suntik KB, pil KB, dan kondom;
 - b. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yaitu berupa rumah sakit dan klinik utama. Jenis pelayanan kontrasepsi yang dapat diberikan terdiri dari Metode Operasi Wanita (MOW), Metode Operasi Pria (MOP), Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)/*Intra Uterine Device* (IUD), Implan, suntik KB, pil KB, dan kondom.

2. Memiliki Fasyankes namun tidak memiliki tenaga pemberi layanan KB.

Perusahaan hanya memiliki Fasyankes berbentuk klinik pratama dan/atau praktik dokter, namun tidak memiliki tenaga kesehatan pemberi layanan KB bagi pekerja dan/atau keluarga pekerja. Dalam memberikan Pelayanan KB maka Perusahaan dapat:

- a. bekerja sama dengan Fasyankes lain untuk mendatangkan tenaga kesehatan pemberi layanan KB; dan
- b. memberikan rujukan ke Fasyankes lain yang memiliki tenaga kesehatan pemberi layanan KB.

Jenis pelayanan kontrasepsi yang dapat diberikan terdiri dari MOW, MOP, AKDR/IUD, Implan, suntik KB, pil KB, dan kondom.

3. Tidak memiliki Fasyankes dan tenaga pemberi layanan KB. Perusahaan memberikan pelayanan KB bagi pekerja dan/atau keluarga pekerja melalui kerja sama dengan Fasyankes yang memberikan Pelayanan KB. Perusahaan juga dapat menjamin pelayanan KB bagi pekerja dan/atau keluarga pekerja melalui penyediaan asuransi kesehatan yang memberikan manfaat pelayanan KB. Jenis pelayanan kontrasepsi yang dapat diberikan terdiri dari MOW, MOP, AKDR/IUD, Implan, suntik KB, pil KB, dan kondom.

Jenis pelayanan KB yang dapat diberikan disesuaikan dengan kompetensi tenaga kesehatan.

Tabel 3.1 Kompetensi dan Kewenangan Klinis Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan KB

| Metode Kontrasepsi | Kompetensi | | | | | Kewenangan | | | | |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-------|---------|------------------------|--------------------------|-------------|-------|---------|
| | Dokter Spesialis Obgyn | Dokter Spesialis Urologi | Dokter Umum | Bidan | Perawat | Dokter Spesialis Obgyn | Dokter Spesialis Urologi | Dokter Umum | Bidan | Perawat |
| AKDR Copper (Cu) | √ | | √ | √* | | √ | | √ | √** | |
| AKDR Levonorgestrel (LNG) | √ | | √ | √* | | √ | | √ | √** | |
| Implan | √ | | √ | √* | | √ | | √ | √** | |
| Suntik | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √** |
| Pil | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √** |
| Kondom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tubektomi Minilaparotomi | √ | | √*** | | | √ | | √** | | |
| Tubektomi laparotomi | √ | | √*** | | | √ | | √** | | |
| Vasektomi | | √ | √*** | | | | √ | √*** | | |
| Metode Amenore Laktasi | √ | | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | √ |
| Metode Sadar Masa Subur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Sangama Terputus | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Pemberian Konseling | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

Keterangan:

(*) Bagi bidan yang lulusan profesi (S1) atau bidan vokasi (D3) yang sudah mendapatkan pelatihan

(**) Kewenangan diberikan berdasarkan pendelegasian sesuai dengan regulasi yang berlaku

(***) Bagi yang sudah mendapatkan pelatihan

Sumber: Pedoman Pelayanan Kontrasepsi, Kementerian Kesehatan RI, 2021

B. Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KB

Dalam rangka memperkuat komitmen serta meningkatkan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku para *stakeholder*, pengusaha dan pekerja dalam mendukung program KB, maka perlu dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Advokasi

Advokasi dilakukan oleh pengelola program KB baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota kepada *stakeholder* melalui pembentukan kerja sama, audiensi, seminar, dialog dan sarasehan. Sehingga melalui kegiatan ini terbentuk komitmen dari

pemerintah, pengusaha, serta mitra kerja untuk pelaksanaan Pelayanan KB di Perusahaan. Dalam pelaksanaan advokasi diperlukan peran dari setiap tingkatan wilayah sebagai berikut:

a. Tingkat Pusat

- 1) Menyusun kebijakan Pelayanan KB di Perusahaan.
- 2) Melakukan koordinasi dengan PD-KB provinsi/kabupaten/kota, serta mitra kerja untuk pelaksanaan pengembangan atau peningkatan Pelayanan KB di Perusahaan.
- 3) Melakukan kerja sama dengan kementerian/lembaga, asosiasi perusahaan atau perusahaan dalam upaya pengembangan atau peningkatan Pelayanan KB di Perusahaan.
- 4) Menyusun desain program dan pengelolaan advokasi.
- 5) Melaksanakan advokasi kepada *stakeholder* dan mitra kerja.
- 6) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan advokasi yang telah dilakukan.

b. Tingkat Provinsi

- 1) Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* dan mitra kerja untuk pelaksanaan pengembangan atau peningkatan Pelayanan KB di Perusahaan.
- 2) Menyiapkan tim advokasi lintas sektor.
- 3) Menyiapkan materi, media dan metode advokasi serta jadwal pelaksanaan.
- 4) Melaksanakan advokasi kepada *stakeholder* dan mitra kerja terkait pengembangan atau peningkatan Pelayanan KB di Perusahaan.
- 5) Melakukan tindak lanjut hasil advokasi dengan memberikan rekomendasi kepada PD-KB kabupaten/kota.
- 6) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan advokasi yang telah dilakukan.

c. Tingkat Kabupaten/kota

- 1) Melakukan identifikasi terhadap seluruh Perusahaan yang berada di wilayahnya (Identitas perusahaan, Pekerja, PUS, fasyankes pemberi layanan KB, jenis layanan KB dan data lainnya).
- 2) Melakukan pemetaan Fasyankes milik/bekerja sama dengan Perusahaan baik yang sudah ataupun belum teregistrasi di BKKBN.
- 3) Menentukan perusahaan yang menjadi sasaran untuk pengembangan atau peningkatan Pelayanan KB.
- 4) Menyiapkan tim, materi, media dan metode advokasi serta jadwal pelaksanaan.
- 5) Melakukan koordinasi dengan mitra kerja serta bekerja sama dengan perusahaan untuk pelaksanaan pengembangan atau peningkatan Pelayanan KB.
- 6) Melaksanakan advokasi program KB kepada Perusahaan.
- 7) Melakukan tindak lanjut hasil advokasi dengan memberikan rekomendasi Fasyankes milik Perusahaan atau rujukan Perusahaan yang memberikan pelayanan KB untuk diregistrasi di BKKBN.
- 8) Melakukan fasilitasi dan pembinaan kepada Fasyankes milik/rujukan Perusahaan yang memberikan Pelayanan KB.
- 9) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan advokasi yang telah dilakukan.

2. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)

Kegiatan KIE dilakukan oleh pengelola program KB baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun di lini lapangan kepada pekerja dan/atau keluarga pekerja di Perusahaan. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan, orientasi, sosialisasi atau sarasehan serta dapat menggunakan berbagai media (sosial, cetak, dan elektronik). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, motivasi, serta perubahan sikap dan perilaku dalam ber-KB dari calon peserta KB di perusahaan dan sekitarnya. Melalui KIE diharapkan ada partisipasi aktif dari pekerja untuk menggunakan kontrasepsi. Selain pemberian KIE terkait KB, dapat juga diberikan pemberian KIE tentang kesehatan

reproduksi. Dalam pelaksanaan KIE diperlukan peran dari setiap tingkatan wilayah sebagai berikut:

a. Tingkat Pusat

- 1) Menyusun kebijakan pelaksanaan KIE KB dan Kesehatan Reproduksi.
- 2) Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga, PD-KB provinsi/kabupaten/kota serta mitra kerja untuk pelaksanaan KIE KB dan kesehatan reproduksi di Perusahaan.
- 3) Melakukan kerja sama dengan kementerian/lembaga, asosiasi perusahaan atau perusahaan terkait pemberian KIE KB dan kesehatan reproduksi di Perusahaan.
- 4) Menyusun desain program KIE terkait KB dan kesehatan reproduksi.
- 5) Melaksanakan pemberian KIE kepada individu, kelompok, masyarakat, *stakeholder*, tokoh masyarakat atau organisasi profesi melalui berbagai media (sosial, cetak, dan elektronik).
- 6) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KIE yang telah dilakukan.

b. Tingkat Provinsi

- 1) Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* dan mitra kerja untuk pelaksanaan KIE KB dan Kesehatan Reproduksi di perusahaan.
- 2) Menyiapkan tim KIE lintas sektor.
- 3) Menyiapkan materi, media dan metode KIE serta jadwal pelaksanaan.
- 4) Melaksanakan pemberian KIE kepada individu, kelompok, masyarakat, *stakeholder*, tokoh masyarakat atau organisasi profesi di Perusahaan melalui berbagai media (sosial, cetak dan elektronik).
- 5) Melakukan tindak lanjut hasil KIE dengan memberikan rekomendasi kepada PD-KB kabupaten/kota.
- 6) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KIE yang telah dilakukan.

- c. Tingkat Kabupaten/kota
- 1) Melakukan identifikasi terhadap seluruh perusahaan yang berada di wilayahnya (Identitas perusahaan, Pekerja, PUS, Fasyankes pemberi layanan KB, jenis layanan KB dan data lainnya).
 - 2) Menentukan perusahaan yang menjadi sasaran untuk pemberian KIE KB dan kesehatan reproduksi bagi pekerja dan/atau keluarga pekerja di Perusahaan.
 - 3) Menyiapkan tim, materi, media dan metode KIE KB dan kesehatan reproduksi serta jadwal pelaksanaan.
 - 4) Melakukan koordinasi dengan mitra kerja untuk pelaksanaan KIE KB dan kesehatan reproduksi di Perusahaan.
 - 5) Melaksanakan KIE KB dan kesehatan reproduksi kepada pekerja dan/atau keluarga pekerja di Perusahaan.
 - 6) Melakukan tindak lanjut hasil KIE KB dan kesehatan reproduksi.
 - 7) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KIE KB dan kesehatan reproduksi.

C. Konseling KB

Konseling dilakukan untuk memberikan informasi dan masukan tentang metode kontrasepsi dan hal-hal yang perlu diperhatikan terkait metode kontrasepsi yang menjadi pilihan peserta KB berdasarkan tujuan reproduksinya. Konseling KB dilakukan oleh dokter, bidan dan perawat yang telah ditunjuk oleh perusahaan.

Dalam memberikan konseling, khususnya bagi klien yang baru, hendaknya dapat diterapkan enam langkah yang sudah dikenal dengan kata kunci SATU TUJU.

1. SA: SApa dan SALam kepada klien secara terbuka dan sopan.
2. T: Tanyakan pada klien informasi tentang dirinya.
3. U: Uraikan kepada klien mengenai pilihannya dan beritahu apa pilihan reproduksi yang paling mungkin, termasuk pilihan beberapa jenis kontrasepsi.
4. TU: BanTULah klien menentukan pilihannya.

Handwritten signature

5. J: Jelaskan secara lengkap bagaimana menggunakan kontrasepsi pilihannya.
6. U: Perlunya dilakukan kunjungan ulang.

Salah satu alat yang digunakan adalah Alat Bantu Pengambil Keputusan (ABPK) ber-KB yang merupakan lembar balik yang dapat membantu petugas melakukan konseling sesuai standar dengan adanya tanda pengingat mengenai keterampilan konseling yang perlu dilakukan dan informasi yang perlu diberikan disesuaikan dengan kebutuhan klien. Konseling dilakukan merujuk kepada pedoman konseling dengan menggunakan ABPK.

D. Penyelenggaraan Pelayanan KB

Dalam penyelenggaraan pelayanan KB diperlukan peran Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan KB di kabupaten dan kota. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah:

1. Identifikasi dan registrasi

Dalam kegiatan identifikasi dan registrasi ini PD-KB kabupaten/kota melakukan:

- a. Identifikasi Perusahaan di wilayahnya yang memiliki pekerja PUS yang membutuhkan Pelayanan KB.
- b. Identifikasi Fasyankes milik atau rujukan Perusahaan yang memberikan Pelayanan KB di wilayahnya baik yang teregistrasi maupun belum teregistrasi pada sistem pencatatan dan pelaporan BKKBN. Fasyankes yang harus diidentifikasi meliputi FKTP, FKRTL, dan TPMB. Identifikasi juga dilakukan kepada Jaringan dan/atau Jejaring dari FKTP.
- c. Pembinaan kepada Fasyankes yang sudah teregistrasi untuk peningkatan pelayanan KB.
- d. Registrasi Fasyankes yang belum teregister di BKKBN. Nomor registrasi akan diberikan kepada Fasyankes paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas pengajuan diterima. Fasyankes yang mendapat nomor registrasi memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Mengajukan surat permohonan dan mengisi formulir registrasi kepada OPDKB.

- 2) Membuat pernyataan akan melakukan Pelayanan KB secara rutin serta melakukan pencatatan dan pelaporan Pelayanan KB.
 - 3) Melampirkan salinan surat izin operasional Fasyankes.
2. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon).

Jenis Alokon yang dapat disediakan di Fasyankes milik atau rujukan Perusahaan terdiri dari Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), implan, suntik KB, pil KB dan kondom. Penyediaan Alokon tersebut dapat bersumber dari program pemerintah dan/atau mandiri.

a. Penyediaan Alokon program pemerintah

Fasilitasi ketersediaan Alokon meliputi distribusi Alokon dari PD-KB kabupaten/kota sesuai dengan jenis Pelayanan KB yang diberikan oleh Fasyankes dengan mengikuti mekanisme pelaksanaan distribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Fasyankes yang telah diregistrasi di BKKBN akan mendapatkan distribusi alokon program pemerintah. FKTP yang mempunyai Jaringan dan/atau Jejaring dapat melakukan distribusi Alokon. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

- 1) Pemetaan ketersediaan Alokon di setiap Fasyankes, Jaringan, Jejaring, dan TPMB.
- 2) Perencanaan distribusi Alokon berdasarkan hasil pemetaan ketersediaan Alokon dengan memperhatikan waktu penerimaan Alokon, tingkat stok minimum/maksimum di Fasyankes.
- 3) Penjadwalan distribusi Alokon dibuat agar setiap Fasyankes menerima pasokan tepat waktu.
- 4) Pengemasan distribusi Alokon dilakukan secara baik dan benar untuk menghindari kerusakan dan menjaga kualitas Alokon selama perjalanan.
- 5) Pengiriman Alokon dilakukan dengan menjaga kualitas Alokon selama perjalanan.
- 6) Pendistribusian dilakukan melalui mekanisme: distribusi rutin dan distribusi nonrutin.

b. Penyediaan Alokon mandiri

Dalam mendukung pelayanan KB, Perusahaan diharapkan menyediakan Alokon mandiri untuk memenuhi kebutuhan PUS pekerja di perusahaannya.

3. Fasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB.

Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB dapat difasilitasi oleh PD-KB kabupaten/kota dan/atau mandiri.

a. Fasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB oleh PD-KB kabupaten/kota

Pemenuhan sarana penunjang pelayanan KB di kabupaten/kota diupayakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam rangka pemenuhan sarana penunjang tersebut dilakukan kegiatan:

- 1) Melakukan pemetaan kebutuhan sarana penunjang Pelayanan KB di Fasyankes milik atau rujukan Perusahaan yang telah teregistrasi.
- 2) Fasyankes milik atau rujukan Perusahaan yang telah teregistrasi mengusulkan kebutuhan sarana penunjang Pelayanan KB kepada PD-KB kabupaten/kota.
- 3) PD-KB kabupaten/kota melakukan penyediaan sarana penunjang Pelayanan KB melalui DAK.

b. Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB mandiri

Untuk mendukung berjalannya pelayanan KB dengan baik, Perusahaan diharapkan menyediakan sarana penunjang pelayanan KB secara mandiri.

4. Pelayanan KB

Pelayanan KB atau kontrasepsi dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan prapelayanan kontrasepsi terdiri dari:

- 1) Pemberian KIE untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang perencanaan keluarga. Pemberian KIE harus dilakukan secara memadai sampai klien dapat memutuskan untuk memilih metode kontrasepsi yang akan digunakan.
- 2) Pelayanan konseling untuk memberikan pemahaman kepada klien mengenai pilihan kontrasepsi berdasarkan tujuan reproduksinya.

- 3) Penapisan kelayakan medis sebagai upaya untuk melakukan kajian tentang kondisi kesehatan klien yang akan disesuaikan dengan pilihan metode kontrasepsi yang akan digunakan.
 - 4) Permintaan persetujuan tindakan tenaga kesehatan diberikan secara tertulis atau lisan.
- b. Tindakan pemberian pelayanan kontrasepsi
- Meliputi pemberian kondom, pil, suntik, pemasangan atau pencabutan implan, pemasangan atau pencabutan AKDR, pelayanan tubektomi, dan pelayanan vasektomi. Tindakan pemberian pelayanan kontrasepsi diberikan sesuai dengan metode kontrasepsi yang diputuskan dan disetujui oleh klien tanpa paksaan. Tindakan pemberian pelayanan kontrasepsi dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan SOP yang berlaku.
- c. Kegiatan pascapelayanan kontrasepsi
- 1) Konseling pascapelayanan kontrasepsi
Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi tentang efek samping penggunaan kontrasepsi, perawatan luka, dan jadwal kunjungan ulang untuk kontrol.
 - 2) Pemantauan pascapelayanan kontrasepsi
Kegiatan ini dilakukan untuk memantau terjadinya efek samping, komplikasi penggunaan kontrasepsi, dan kegagalan kontrasepsi, serta menjaga keberlangsungan pemakaian kontrasepsi.

E. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM yang terkait dalam pelayanan KB adalah tenaga pemberi layanan KB baik dokter, bidan, perawat serta tenaga administrasi. Peningkatan kapasitas SDM dapat difasilitasi oleh PD-KB kabupaten/kota dan/atau Perusahaan. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah:

1. Fasilitasi penguatan kapasitas SDM oleh PD-KB kabupaten/kota.
Substansi penguatan SDM dapat berupa pelatihan teknis medis ataupun penunjang dalam Pelayanan KB. Pelatihan teknis medis atau yang dikenal dengan pelatihan pelayanan kontrasepsi ditujukan kepada dokter atau bidan pemberi layanan kontrasepsi. Pelatihan lain seperti Komunikasi Inter Personal (KIP) konseling

diberikan kepada dokter, bidan dan perawat yang memberikan konseling kepada peserta KB. Selain itu dapat juga memfasilitasi pelatihan lainnya yang menunjang pelayanan KB. Fasilitas penguatan kapasitas SDM tersebut dapat berupa rekomendasi dan koordinasi dengan pihak terkait kegiatan pelatihan, *refreshing*, *workshop*, seminar dan lainnya. PD-KB kabupaten/kota dapat juga menyelenggarakan kegiatan penguatan kapasitas SDM terkait pelayanan KB.

2. Peningkatan kapasitas SDM oleh Perusahaan

Perusahaan diharapkan dapat membiayai SDM yang terkait dalam pelayanan KB untuk mendapatkan pelatihan/*refreshing* untuk *updating* ilmu. Dukungan pembiayaan pelatihan dapat berupa pelatihan pelayanan kontrasepsi, KIP/konseling serta lainnya yang menunjang pelayanan KB. Perusahaan juga dapat berkoordinasi dengan PD-KB dalam rangka peningkatan kapasitas SDM Pelayanan KB di Perusahaan.

BAB IV

PENCATATAN DAN PELAPORAN PELAYANAN KONTRASEPSI

Pencatatan dan Pelaporan dilakukan oleh Fasyankes milik atau rujukan Perusahaan yang telah teregistrasi di BKKBN. Pencatatan dan pelaporan tersebut meliputi hasil Pelayanan KB, pemakaian dan kondisi Alokon. Pencatatan dan Pelaporan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi Pelayanan KB di perusahaan dilakukan secara berjenjang oleh BKKBN, PD-KB provinsi, PD-KB kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Pemantauan dan evaluasi bertujuan memastikan pelaksanaan Pelayanan KB bagi pekerja di Perusahaan berjalan dengan baik dan mengukur peningkatan cakupan Pelayanan KB. Pemantauan dan Evaluasi dilakukan oleh:

1. BKKBN kepada PD-KB Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. PD-KB Provinsi kepada PD-KB Kabupaten/Kota.
3. PD-KB kabupaten/kota kepada Fasyankes milik atau rujukan perusahaan.

A. Pemantauan

Pemantauan dilakukan terhadap hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pelayanan KB di perusahaan melalui Fasyankes milik atau rujukan Perusahaan.
2. Peningkatan jumlah Fasyankes milik atau rujukan Perusahaan yang teregistrasi di BKKBN.
3. Jumlah peserta KB di Perusahaan setiap tahun.
4. Pencatatan dan pelaporan ketersediaan alokon serta Pelayanan KB oleh Fasyankes milik atau rujukan perusahaan.

Pemantauan dilakukan melalui:

1. Kunjungan langsung.
2. Pertemuan baik dilakukan secara dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring).

B. Evaluasi

Evaluasi dilakukan terhadap hal sebagai berikut:

1. Pelayanan KB bagi pekerja dan/atau keluarga pekerja yang difasilitasi oleh Perusahaan.
2. Kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan Pelayanan KB di Perusahaan.
3. Peningkatan kesertaan ber-KB di Perusahaan.
4. Pencatatan dan pelaporan Pelayanan KB oleh Fasyankes milik atau rujukan Perusahaan.

Handwritten signature

Pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dapat terintegrasi dengan kegiatan pemantauan program lainnya. Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan secara berjenjang dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam Pelayanan KB di Perusahaan pada tahun berikutnya.

BAB VI
PENUTUP

Pelaksanaan Pelayanan KB di Perusahaan sangat penting dan mempunyai pengaruh besar terhadap kesertaan ber-KB bagi pekerja dan/atau keluarga pekerja. Komitmen dan peran Perusahaan sangat mendukung keberhasilan program KB mengingat para pekerja di Perusahaan merupakan PUS atau calon PUS yang berpotensi mendukung terjadinya penambahan jumlah penduduk.

Dengan telah disusunnya Keputusan Kepala BKKBN tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan KB di Perusahaan, diharapkan dapat memberikan petunjuk dan langkah-langkah untuk dapat diterapkan di lapangan dalam memberikan akses Pelayanan KB bagi pekerja dan/atau keluarga pekerja.

Kepada para pengelola KB baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar memperhatikan segala ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini. Secara periodik akan dilakukan pengkajian isi serta akan diperbaiki berdasarkan pengalaman baik (*good practices*) maupun pembelajaran (*lesson learn*) dari penyelenggaraan Pelayanan KB di Perusahaan.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO